

TINJAUAN PENGGUNAAN E-MONEY SEBAGAI MEDIA PENYIMPANAN ASET PERUSAHAAN DALAM ANALISIS MAQASHID SYARIAH

Shevchenko Usamah Ziaulhaq¹, Ahmad Nur Rohim², Erlan Dwi Cahyo³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Surakarta, g100190093@student.ums.ac.id

ABSTRACT

Platform Digital memiliki fitur-fitur yang terus disesuaikan untuk menjawab persoalan zaman. Kemunculan e-money sebagai satu alat pembayaran disambut dengan terbuka oleh negara dan masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya faktor keuntungan yang ditawarkan diantaranya penggunaannya yang relative mudah untuk dioperasikan, biaya layanan atau administrasi yang tergolong rendah menjadikan e-money sebagai pilihan pembayaran modern yang ramah di kantong. Banyaknya point tambahan yang bisa ditukarkan pada transaksi berikutnya serta kemudahan dalam pencairan dana pinjaman menjadi solusi alternative bagi institusi setingkat perusahaan untuk mengembangkan sayap bisnisnya. Selain itu ekosistem e-money sebagai media penyimpanan dirasa sangat ramah aqidah di kalangan masyarakat Indonesia yang cenderung berhati-hati dengan sesuatu yang berbau riba.

Kata Kunci: *E-Money, Maqashid, Syariah, Digital, Perusahaan*

PENDAHULUAN

Prinsip Islam dalam permasalahan muamalah bukanlah ideologi sempit, eras, dan tumpul, melainkan suatu ideologi yang elastis dan luas dimana dapat mengakomodasi berbagai transaksi modern selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah¹⁹ Arus Perputaran uang sebagai alat tukar dalam struktur perekonomian menjadi instrumen pokok dalam keberlangsungan hidup manusia. Perjalanan uang di setiap peradaban dunia memiliki keunikan dan ciri khas menarik. sempat berkembang sebelumnya, sistem perekonomian menggunakan pola tukar menukar barang atau barter yang kemudian dikenal dengan silent trade.²⁰

¹⁹ Lukmanul Hakim et al, "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Mobil Bekas Melalui Broker di Showroom Sedna Motor Kartasura", Juni 2022, hlm. 27

²⁰ Insukindro, *Ekonomi Uang dan Bank: Teori dan Pengalaman di Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), h. 2

Model perekonomian ini dilakukan sebelum masyarakat tidak mengenali sama sekali alat tukar yang disebut uang atau alat pembayaran baik di sektor perdagangan maupun perbankan. keberadaan uang terus mengalami masa evolusi dari yang mulanya berbentuk sebagai nilai intrinsik baik itu berupa emas, perak dan tembaga hingga berubah pesat menjadi nilai ekstrinsik atau nominal yang dewasa ini disebut sebagai mata uang (*currency*).

Era Islam berjaya penggunaan uang sebagai alat transaksi yang sah juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dimulai pada masa kenabian yang masih menggunakan dirham Persia sebagai alat tukar hingga pemerintah nabi mengisyaratkan untuk menetapkan kadar dirham Islam sendiri. Hal ini dipengaruhi oleh cetakan dirham Persia yang memiliki 3 jenis cetakan.²¹

Persepsi bahwa Islam mengharuskan pedoman wujud uang dalam bentuk emas dan perak tidak sepenuhnya benar. Sebagaimana inisiatif khalifah Umar bin al-Khattab ketika menjabat sebagai panglima tertinggi beliau mengatakan bahwa mata uang tidak harus berbentuk itu saja (emas dan perak). beliau mengusulkan agar mata uang berbentuk kulit binatang atau kulit unta sebagai mata uang, alasan beliau karena dinar dan dirham dinilai tidak stabil nilainya karena mengikuti harga pasar. namun hal ini banyak ditentang oleh kalangan sahabat yang mengatakan bahwa kulit binatang pun demikian juga mengikuti harga pasaran binatang itu sendiri.²²

Pada masa kekhilafahan Ottoman di tahun 1893 mereka menetapkan sebuah mata uang berbentuk kertas *banknote* yang dinamakan *Gaima*. karena faktor merosotnya pengaruh kekhilafahan pada waktu itu membuat nilai mata uang tersebut mengalami kemerosotan nilai dan masyarakat tidak mau menggunakannya sebagai alat transaksi. Pada saat terjadinya perang dunia I berlangsung seluruh dunia menggunakan uang kartal atau kertas sebagai alat transaksi yang sah dan diakui.

Esensi penggunaan uang dari berbagai pendapat baik itu di dunia barat atau Islam menarik kesimpulan bahwa penggunaan uang sejatinya hanya sebagai alat tukar yang menjadi wasilah atau perantara bagi pemenuhan hajat hidup manusia. seperti yang dikutip Ibnu Taimiyah dalam bukunya bahwa, uang sebagai alat tukar dapat berbentuk apapun serta tidak terikat dengan keharusannya berbahan logam mulia seperti emas dan perak, akan tetapi uang sebagai alat tukar ditentukan oleh adat kebiasaan atau 'urf yang berlaku di suatu tempat atau daerah.²³ Fungsi dan kemanfaatan uang

²¹ Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1988), h. 323

²² (Susanti, 2017 : 37-39)

²³ *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534

merupakan kemaslahatan bagi manusia untuk kebutuhan hidupnya dan erat kaitannya dengan maqasidh syariah²⁴

Uang kertas atau Uang logam yang digunakan untuk bertransaksi di zaman modern ini disebut juga sebagai uang kartal karena pendayagunaan uang ini tidak didasarkan pada emas atau perak melainkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai media pembayaran yang diakui. Seiring melesatnya arus perkembangan teknologi, bentuk penggunaan uang dalam sektor perdagangan atau perbankan mengarah pada sesuatu yang lebih praktis dan efisien. Uang tidak lagi berwujud nyata sebagaimana *fiat money* melainkan hanya berupa numerik kode digital yang diletakkan pada chip atau smartphone seseorang yang disebut *e- money* atau mata uang digital (*Digital Currency*).

Dunia perekonomian modern sangat bergantung pada sentuhan kecanggihan teknologi yang membawa percepatan pada perdagangan terutama di bagian lalu lintas barang dan jasa. Dengan terciptanya e-money sebagai buah dari kemajuan arus informasi maka diperlukan instrument penunjang yang multifungsi sebagai wadah pembayaran yang dapat digunakan secara lebih cepat, efisien aman dan terjamin. Seiring dengan bergesernya wujud uang menjadi non fisik atau digital maka pembayaran konvensional di era modern juga beralih dari yang semula menggunakan sistem transaksi tunai menjadi transaksi non tunai.

Tidak hanya itu, kecanggihan teknologi juga merubah cara seseorang untuk mendapatkan uang dan menjadikannya sebagai tabungan digital atau yang disebut *Digital asset*. Ribuan bahkan puluhan ribu orang terangkat status ekonominya karena perolehannya dalam pemanfaatan sistem digital. Seperti Influencer media social, youtuber, digital agency dll. maraknya lubang pendapatan baru menjadikan e-money sebagai alat pembayaran yang tergolong mudah dan simple, bahkan berbagai platform *fintech* atau Financial Technology merilis fitur-fitur terbaru yang dapat memudahkan pengguna untuk menyimpan bahkan menginvestasikan uang yang diperoleh hanya melalui platform tersebut. Ditambah dengan berbagai keuntungan yang didapat dari penyimpanan asset dalam bentuk digital kebanyakan orang mulai melirik instrument ini. Hal ini menunjukkan bahwa Terciptanya e-money di era digital membuat penggunaannya merasa aman dan praktis dibawa kemanapun untuk keperluan penyimpanan asset atau dalam transaksi pembayaran.

METODE PENELITIAN

²⁴ Nur Rizki Febriandika, Fifi Hakimi, "Analisis Kesesuaian Syariah Electronic Money pada Bank Penerbit Uang Elektronik di Indonesia", An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah April 2020, hlm 230.

Model penelitian ini menggunakan metode Literature Review atau tinjauan pustaka. Studi literature review adalah cara yang dipakai untuk megumpulkan data atau sumber yang berhubungan pada sebuah topik tertentu yang bisa didapat dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, internet, dan pustaka lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Literasi Aset menurut pakar ahli

Menurut PSAK No.16 Revisi Tahun 2011, asset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan manfaat bagi setiap orang atau perusahaan. Sedangkan, menurut IAI (SAK ETAP, 2009) Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode". Diakui sebagai aset jika memenuhi prinsip pengakuan pada saat perolehan : harga beli, biaya-biaya yang dapat di atribusikan secara langsung atas perolehan aset tetap dan estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan dan biaya restorasi lokasi.

Berdasarkan uraian pengertian diatas asset memiliki karakteristik yang cukup unik dibandingkan dengan jenis laoporan keungan lainnya. Menurut Ferdinan (2012) Aset tetap adalah aset yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Memiliki wujud fisik.
- b. Diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk dijual.
- c. Memberikan manfaat ekonomi untuk periode jangka panjang, dan merupakan subjek depresiasi.

Pembagian Jenis Aset

Menurut Supriyati (2016:44), Aset Tetap digolongkan menjadi dua bagian diantaranya adalah:

1. Aset Berwujud (Tangible Asset) Merupakan aset yang digunakan dalam jangka waktu lama dan bentuk fisiknya memberikan kegunaan dari aset tersebut. Contohnya adalah tanah, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, batubara, dan barang lainnya.
2. Aset Tak Berwujud (Intangible Asset) Aset yang digunakan bukan karena fisiknya, tetapi karena kepemilikan atas aset tersebut sehingga kita memiliki hak untuk melakukan sesuatu. Contohnya: hak paten, hak cipta, merek dagang, waralaba, dan royalti. Untuk pengertian aset yang diintisarikan dari beberapa sumber referensi, mendefinisikan bahwa aset tetap:

Menurut Warren, et all (2008: 276) menuturkan bahwa aset tetap merupakan aset jangka panjang atau aset yang relative permanen, dimiliki dan digunakan oleh perusahaan serta dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi normal. Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.16 mendefinisikan bahwa: Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dengan kondisi siap pakai maupun dibangun terlebih dahulu dan dipakai dalam aktivitas operasi perusahaan, tidak ditujukan dijual kembali dalam rangka aktivitas normal perusahaan serta memiliki manfaat ekonomi lebih dari satu tahun buku (lebih dari satu periode).

E- Money sebagai Instrument Pembayaran

Menurut Publikasi Bank for International Settlement (BIS) pada tahun 1996 mendefinisikan e-money sebagai “stored value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a customer is stored on an electronic device in the customer’s possession” (BIS,1996). Sedangkan menurut Bank Indonesia, e-money adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur (1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor oleh pemegang kepada penerbit, (2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, (3) alat pembayaran kepada pemegang yang bukan penerbit emoney itu, dan (4) nilai e-money itu bukan merupakan simpanan sebagaimana disebut dalam undang-undang perbankan.

Ditinjau dari pembagiannya e- money digolongkan menjadi dua bagian yaitu e-money yang berwujud kartu yang didalamnya tertanam chip yang memuat seluruh riwayat transaksi keluar masuk keuangan tiap individu. Secara teknis e- money bentuk ini memuat identitas pemilik kartu yang terdaftar dan tercatat pada penerbit atau ter-registrasi dalam hal ini penerbit atau Instansi keuangan terkait harus terdaftar dan terjamin keamanannya oleh OJK (*Otoritas Jasa Keuangan*) serta e-money bentuk kartu yang tanpa identitas pemegang. Selain itu, ada pula e-money yang menggunakan smartphone atau mobile sebagai medium penyimpanannya.

Keunggulan penggunaan e-money yang bersifat praktis karena uang fisik atau uang kartal dalam jumlah besar tidak lagi dibawa kesana kemari sebagai alat transaksi pembayaran. Keunggulan lainnya adalah transaksi pembayaran lebih cepat, tinggal menempel kartu dan banyak sajian kupon atau voucher menarik dalam setiap penggunaan e-money. Keunggulan selanjutnya adalah kita bisa menelusuri setiap transaksi pengeluaran sehingga bagi pemilik akun e-money dapat dengan mudah dalam mengontrol keuangan. Adapun kekurangan e-money diantaranya adalah tidak semua penyedia barang dan jasa dapat menerima transaksi elektronik, apalagi di pedesaan dan pasar tradisional. E-money ini juga mempunyai risiko hilang dan rusak, apalagi jika kita memasukkan nilai uang dalam jumlah besar, maka sekali kartu itu rusak atau hilang, maka hilanglah semua uang kita.

Pengembangan dan penggunaan sistem pembayaran di Indonesia secara umum sudah mengarah ke sistem pembayaran non tunai. Perkembangannya mampu menciptakan trend less cash society (LCS), yaitu suatu perilaku masyarakat yang menggunakan transaksi non tunai. Gerakan yang pada mulanya bertujuan penunjang sosialisasiredenominasi uang rupiah, namun kemudian dikembangkan menjadi sebuah gerakan bernama Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Gerakan less cash society merupakan trend yang tidak dapat dihindari, hal itu ditandai hadirnya lembaga lembaga swasta penerbit e-money dan merchant yang menerima pembayaran non tunai. Bank Indonesia sendiri telah bekerjasama dengan bank-bank umum nasional dalam mengeluarkan kartu e-money berikut segala operasionalitasnya, produk e-money tersebut pada dasarnya merupakan pilot project untuk mengampanyekan e-money sebagai alat transaksi ekonomi yang valid (OJK,2019).

Pemaknaan Maqashid Syariah

Istilah Maqashid al-syariah merupakan kata dari Bahasa arab yang terbangun dari dua suku kata yakni maqashid dan syari'ah. Dalam kaidah kebahasaan kata *maqashid* merupakan bentuk jamak atau plural dari *maqshid* yang bermakna suatu yang akan dicapai atau dituju. Sedangkan Syariah secara Bahasa berarti tempat mengalirnya air. Adapun makna Syariah secara terminologi berarti suatu bentuk ketetapan atau ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia yang terdiri dari kebijaksanaan, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan baik di alam dunia atau akhirat.²⁵ Dengan demikian, segala macam bentuk keadilan, tipu muslihat dan kejahatan lainnya yang membawa pada sebuah kerugian yang besar dan dzolim maka bukan termasuk bagian dari syari'ah.

Di dalam Al qur'an Allah swt berfirman :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya “Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui” (Al-Jasiyah/45:18)

Pada Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah mewahyukan kepada nabi Muhammad berupa sebuah kitab pedoman berupa Al Qur'an yang berisikan tuntunan, ketetapan serta peraturan kepada seluruh umat manusia dalam kehidupan dunia. Dalam tafsir Al- Qurthubi kata *Syariah* pada ayat tersebut berarti Aturan serta norma yang allah tetapkan kepada manusia terutama pada perkara yang berkaitan dengan konsep keagamaan agar dijadikan tuntunan oleh manusia ke jalan yang benar. Ibnu

²⁵ Holilur Rohman, *Maqasid al-Syariah Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemiliran Ushuli Empat Madzhab* (Malang: Setara, 2019), 28

al- Arabi mengatakan bahwa ketentuan Syariah dalam ayat ini dikhususkan pada nabi Muhammad sera umatnya bukan merujuk pada Syariah yang telah ditetapkan pada nabi dan umat terdahulu.²⁶

Jika merujuk dari definisi diatas, secara istilah dapat didefinisikan sebagai tata cara atau ketentuan hidup yang berkaitan dengan ketetapan dan aturan dari Allah guna mencapai keberlangsungan hidup yang ideal baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Hadirnya ide dan gagasan konsep maqashid Syariah merincikan bahwa kehidupan manusia tidak hanya melulu berkaitan dengan materi duniawi melainkan ada hubungan dimensi ketuhanan antara hamba dengan tuhan nya. Perkembangan sendi kehidupan manusia bertambah menjadi kompleks. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu perangkat aturan atau hokum yang dijadikan sebagai rambu-rambu yang menuntun manusia agar tidak menyimpang pada ajaran kebenaran Islam yang telah diturunkan untuk seluruh umat manusia. Selain itu, maqashid Syariah menjadi solusi jawaban atas setiap kebimbangan yang ada pada kehidupan manusia. Perbuatan ekonomi juga berlandaskan maqashid syariah yang memiliki tujuan untuk menghasilkan keuntungan bersama di masa saat ini²⁷ Sebagaimana mestinya, hadirnya maqshid Syariah tidak lain untuk membawa pada sebuah kemaslahatan yang menghindarkan manusia dari perkara buruk atau *mafsadat*.²⁸ Adapun Pengertian Maqashid Syariah menurut beberapa pakar ahli :

1. Menurut Mohammad Zaidi, Maqashid Syariah adalah objek yang ditentukan oleh syariat yang bersumber dari rahasia dalam proses pembuatannya agar tercapainya guna kepentingan hidup manusia²⁹
2. Menurut Jasser Audah, Maqashid Syariah adalah sebuah kemaslahatan atau seperangkat kemaslahatan yang dijadikan suatu tujuan untuk memberlakukan sebuah hukum yang berdasarkan syariat Islam atau menurut pendapat seorang mujtahid yang sudah diakui bidang keilmuannya.³⁰
3. Menurut Al Ma'ali Al-Juwaini, Maqashid Syariah adalah sesuatu yang tidak memiliki kecenderungan terhadap perlawanan atau perbedaan pendapat mengenai interpretasi atas suatu permasalahan yang ada³¹

²⁶ Syaikh Imam Al Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 425

²⁷ Muhammad Subhi A., et al, "Implementation of Green Economy Through Integrated Urban Farming as Family Economic Resilience During The Pandemic: Maqasid Sharia Perspective", April 2022, hlm. 4

²⁸ Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur, Treatise on Maqasid al-Shariah (terjemah Mohamed El-Tahir El-Mesawi) (London: The International Institute of Islamic Thought, 2006), 74.

²⁹ Mohammad Zaidi Abdul Rahman, "Aplikasi Maqasid Al-Syari'ah dalam Pentadbiran Negara: Satu Tinjauan Sejarah Islam", Jurnal FIqh, No.12 (2015), 32

³⁰ Jasser Auda, Maqasid al-Syariah as Philosophy Of Islamic Law A System Approach (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007), 13

³¹ Ibid, 19

4. Menurut Al-syatibi, menjelaskan bahwa Maqashid Syariah merupakan beban-beban hukum yakni untuk menjaga tujuan hukum atau maqasid dalam diri manusia. Al- Syatibi melanjutkan pembahasannya bahwa maqasid ada dalam tiga tingkatan, yakni dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Dharuriyat komponen wajib untuk menciptakan sebuah kemaslahatan dunia dan akhirat. Beliau merincikan Maqasid al-dharuriyatiah dibagi menjadi lima bagian yaitu: menjaga agama (hifdz al-din), menjaga jiwa (hifdz al-nafs), menjaga akal (hifdz al-aql), menjagaketurunan (hifdz al-nasl), dan menjaga harta (hifdz al-mal). Maqasid al-hajiyat adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan mukallaf. Sedangkan maqasid al-tahsiniyat adalah Maqashi yang menjadi bagian daripada penyempurna antara maqasid sebelumnya.³²

Pembagian Maqashid Syariah

Secara Tabiat, Manusia menginginkan suatu bentuk perjalanan hidup yang nyaman, damai dan tenteram baik di dunia maupun di akhirat. Namun, untuk mencapai tahapan dalam proses tersebut diperlukan adanya suatu tata cara atau pedoman untuk menggapainya. Pada umumnya, *maqashid* beberapa komponen sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Berdasarkan kondisinya dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Dharuriyat

Secara Bahasa Dharuriyat bermakna suatu keadaan yang mendesak atau darurat. Al- Syatibi menjelaskan bahwa dharuriyat bermakna sebagai perlindungan atau sebuah keperluan yang harus dihadirkan dan terealisasikan demi kemaslahatan hajat hidup manusia. Apabila hal yang mendesak seperti ini tidak segera dilaksanakan atau tidak dipenuhi dikhawatirkan akan mengancam eksistensi agama dan dunia. Dharuriyat dikategorisasikan pada lima aspek, yakni menjaga Agama, Jiwa, Keturunan, Akal serta keturunan. Maka agar kelima hal tersebut berjalan dengan baik syariat islam menetapkan kewajiban untuk syariat tertentu serta pelarangan dalam bentuk tertentu.

2. Hajjiyat

Hajiyat merupakan keperluan pendukung untuk menunjang kebutuhan primer sebelumnya untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan dan terhindari dari kemerosotan. Jika hal ini tidak dicukupi atau terpenuhi dengan baik maka tidak akan menyebabkan bencana kehancuran melainkan adanya kendala atau kesulitan yang akan dialami dalam persoalan tertentu di fase kehidupan.

³² Moh. Thoriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif al-Syatibi", *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1, (Juni, 2014), 117

3. *Tahsiniyyat*

Tahsiniyyat adalah kebutuhan yang bersifat tersier. Secara struktur kebutuhan ini hanya sebagai komponen pelengkap dimana secara harfiah keberadaanya menjadi alat pelengkap untuk melengkapi dan menyempurnakan tujuan hidup Manusia.

Berdasarkan Jenis Kepentinganya Maqashid Syariah terbagi menjadi lima bagian yakni sebagai berikut:

1. Hifdz Al-din

Agama merupakan pilar penting dalam menyokong sendi kehidupan manusia. Kewajiban dalam menjaga agama merupakan pondasi dasar yang wajib dimiliki oleh setiap orang beriman. Apabila hal ini tidak dipenuhi maka krisis mora serta kemerosotan akhlak akan dipertaruhkan.

2. Hifdz al-nafs

Melindungi Jiwa atau diri manusia dari sesuatu yang menerumuskan atau membahayakan harus terpenuhi. Dalam keberlangsungannya, manusia yang bersifat makhluk social yang tidak dapat memenuhi kebutuhan akan dirinya sendiri pasti akan membutuhkan uluran tangan dari sesamanya. Maka apabila kewajiban seperti ini tidak terpenuhi maka akan terjadi kerusakan seperti pertumpahan darah, peperangan dan banyak lainnya.

3. Hifdz Al -Aql

Kewajiban menjaga atau melindungi akal pikiran menjadi hal yang sangat crucial dalam melindungi tatanan kehidupan. Pasalnya, apabila upaya perlindungan itu gagal untuk diwujudkan maka akan menimbulkan kekacauan pola berpikir atau system rasional manusia dalam mewujudkan ide atau gagasan.

4. Hifdz Al-nasb

Menjaga keberlangsungan hidup manusia agar terhindar dari kepunahan menjadi dasar dalam terwujudnya regenerasi umat manusia. Penjagaan ini menjadi kunci dalam keberadaan maqashid Syariah. Hal ini dilakukan agar manusia tetap bertahan di alam dunia hingga batas waktu yang telah ditentukan.

5. Hifdz Al-mal

Memelihara harta merupakan bagian penunjang sekaligus alat untuk mencukupi hajat hidup manusia. Bagaimanapun Hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan akan kebutuhan harta. Penjagaan harta ini memiliki eksistensi yang sangat besar karena apabila aspek ini tidak dipenuhi dengan baik maka akan terjadi kemiskinan dan kemalangan. Tindakan Pencurian merupakan akibat dari ketidakmampuan dalam menjaga harta.

Berdasarkan Kekuatan dalam menetapkan hukumnya dibagi menjadi tiga macam:

1. Masalah Mu'tabarah

Masalah Mu'tabarah adalah jenis masalah yang secara jelas diakui dasar ketentuan-ketentuan dalam penetapan hukumnya. Masalah ini telah terakui oleh hukum syara'. Konteks masalah ini bersumber dari nash Al-Qur'an dan hadist yang berkekuatan hukum pasti.

2. Masalah Mulghah

Masalah Mulghah merupakan jenis masalah yang keberadaannya tidak diterima oleh nash-nash yang ada. dengan kata lain, masalah ini secara tegas tertolak oleh syariat atau dalil-dalil yang melarangnya.

3. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah salah satu bentuk dimana tidak didapati sumber hukum yang mengatur keberlangsungannya. Namun masalah ini dianggap baik secara akal dan keberadaannya tidak bertentangan dengan hukum syara'.

Upaya Penjagaan Harta (Hifdz Al-mal)

Secara Bahasa Kata *Mal* tersusun dari kosakata Bahasa arab yakni, مالا – يميل – مال yang memiliki makna cenderung, mengarah dan miring. Adapun secara Terminologi Harta memiliki definisi sangat beragam. Namun, secara umum Harta merupakan sesuatu yang dijadikan manusia sebagai keinginan tinggi yang ingin dicapai serta memilikin nilai tambah pada value dirinya berupa kekayaan.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Amwal, berarti objek benda yang dapat dimiliki, dikuasai, dipindah tangankan baik yang berwujud fisik dan non fisik serta segala sesuatu yang bernilai ekonomis tinggi. Menurut Tinjauan Maqashid Syariah Pemeliharaan atas harta termasuk dalam salah satu kewajiban bagi umat muslim untuk saling menjaga dan memelihara secara kekeluargaan tanpa adanya indikasi kepentingan pribadi. (Rahman Ambo Masse,2015) mengatakan bahwa harta memiliki tiga fungsi utama, diantaranya:

1. Harta Sebagai Penggerak Aktivitas Ekonomi

Dalam Kitab masalah Hukum fikih Harta juga disebut dengan istilah "*ra'sul al-mal*" yakni faktor produksi selain tanah, tenaga kerja atau sumber daya, serta organisasi yang digunakan dalam mengelola aset. Sebagian pakar memberikan penjelasan mengenai istilah "*mal*" dengan modal, yaitu ketika sebagian harta diproduksi dalam kegiatan perekonomian.

2. Harta sebagai Penunjang Kesejahteraan

Harta Memiliki Peranan penting dalam membangun kesejahteraan bagi manusia termasuk dalam membangun pilar penting dalam berkeluarga. Manusia yang disifati

sebagai makhluk yang tidak dapat hidup tanpa adanya uluran tangan orang lain menuntut adanya tindakan pertolongan dari orang lain.

3. Harta sebagai Simpanan Masa depan

Beberapa jenis harta memiliki Liquiditas atau nilai tambah ekonomi yang sangat besar dalam jangka waktu yang sangat Panjang. Modal berupa harta ini juga dapat dijadikan untuk membangun sebuah peradaban islam yang kuat dan maju. Hal ini membawa kita pada kisah sahabat di nabi Muhammad yang melarang sahabatnya untuk menginfakkan seluruh harta bendanya, dikarenakan kebutuhan untuk mencukupi dan menafkahi keluarga juga diperlukan. Persoalan menyimpan harta sebagai bekal untuk menatap serta membangun sebuah peradaban sangat penting untuk membangun perekonomian umat islam di masa yang akan mendatang sehingga tidak ada lagi ancaman kefakiran dalam tubuh umat islam.

a. Analisis Maqashid Syariah Penggunaan E-money

Maqāshid Al-Shāri'ah adalah sebuah tujuan umat manusia menuju kemuliaan kehidupan ketika di dunia dan di akhirat. Adanya *Maqāshid* merupakan sebuah usaha untuk menyempurnakan manusia dalam menjalankan ajaran agama Islam. Akan tetapi kehadirannya memberikan sebuah pemahaman serta kewaspadaan dalam melaksanakan kehidupan. Karena hidup manusia sesungguhnya berasal dari Allah, dan kita suatu saat akan kembali lagi kepadaNya.

Menurut al-Syatibi *Maqāshid Al-Shāri'ah* sebuah ketetapan hukum yang dirumuskan dengan alasan untuk mencapai kemaslahatan hidup umat manusia baik ketika di dunia hingga nanti di akhirat. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa *Maqāshid Al-Shāri'ah* sebenarnya dibutuhkan untuk menjaga tujuan hukum itu sendiri sebagai bekal kehidupan dan ditanamkan dalam diri umat manusia.

Menurut Jasser Auda seorang ulama kontemporer menjelaskan mengenai konsep *Maqāshid Al-Shāri'ah* sebagai sebuah kemaslahatan atau seperangkat kemaslahatan yang dibuat sebagai seperangkat aturan hukum yang berlandaskan syariat Islam serta berbagai macam pendapat imam mujtahid. Apabila tidak terciptanya sebuah kemasalahatan maka tidak ada sebuah kewajiban syariat didalamnya.

Penggunaan aplikasi atau *platform e-Money* sebagai media penyimpanan asset keuangan Perusahaan menjadi sesuatu yang Penyimpanan yang dimaksud yakni penggunaan aplikasi *e-Money*. Karena sifatnya sebagai media penyimpanan, maka asset keuangan keluarga akan teralihkan menjadi sebuah saldo digital yang telah

terenkripsi atau terlindungi. Proteksi semacam ini dapat dikatakan sebagai sebuah usaha dari anggota keluarga dalam menjaga aset keuangannya. Bagaimanapun seorang anggota keluarga baik suami sebagai kepala rumah tangga maupun istri selaku ibu rumah tangga juga memiliki sebuah tanggung jawab terhadap manajemen keuangan Perusahaan.

Penggunaan *platform e-Money* sebagai media penyimpanan aset keuangan Perusahaan dapat dikatakan sebagai sebuah penerapan terhadap *Maqāsid Al-Shāri'ah* khususnya dalam aspek *hifdz al-mal* karena terdapat sebuah unsur perlindungannya terhadap harta Perusahaan bersama. Lebih tepatnya yakni adanya sebuah pemeliharaan harta Perusahaan guna keberlangsungan Roda Ekonomi Perusahaan yang sustainable.

Pemeliharaan kondisi keuangan yakni memberikan sebuah strategi atau rencana jangka panjang merupakan sebuah bentuk daripada menjaga harta itu sendiri. Bentuk *kemaslahatan* yang dihasilkan dari penggunaan *platform e-Money* dapat dilihat dari efektivitas penggunaan aplikasi terhadap kebutuhan masa kini yang serba digital. Ketika di zaman Rasulullah, orang menyimpan harta atau uang mereka menggunakan tempat yang strategis pada saat itu yang sekiranya aman untuk digunakan seperti alas tempat tidur dan lain sebagainya.

Penggunaan *e-Money* juga sama dengan hal tersebut. Hanya yang membedakan saat ini yakni medianya sudah jelas dengan menggunakan bantuan teknologi digital yang disebut dengan *eMoney*. Oleh karena itu penggunaan *e-Money* sebagai media penyimpanan aset keuangan keluarga termasuk ke dalam kategori *masalah mu'tabarah* adanya sebuah perintah secara langsung oleh *syara'* untuk melindungi harta kekayaan. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk melindungi kebutuhan hidup banyak keluarga yang terdiri dari Boss, Manager, Kepala produksi, Hingga karyawan yang menggantungkan nasibnya paada perusahaan tersebut sebagai bekal dalam kehidupan di masa yang akan datang.

Karena sifatnya bukan sebagai suatu kebutuhan yang harus dilaksanakan atau pokok yang apabila kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi maka keberlangsungan kita akan rusak. Maka penggunaan platform digital sebagai media penyimpanan aset keuangan termasuk kedalam kategori *hajiyat* atau kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder atau *hajiyat* dapat diartikan sebagai kebutuhan yang bilamana tidak dapat terlaksana maka kita tidak akan mengalami sesuatu kerusakan, akan tetapi dapat dimungkinkan terjadi sebuah kesulitan.

Seperti halnya penggunaan *platform e-Money* sebagai media penyimpan uang dimana saat ini telah memasuki era digitalisasi. Hampir semua kebutuhan manusia berbasis digital. Mulai dari pendidikan, sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya mulai menerapkan secara palan tapi pasti akan adanya sebuah pergeseran tersebut. Seperti halnya saat ini ketika membayar tagihan jalan tol diharuskan menggunakan *e-Money*, bahkan di beberapa gerbang pintu tol tidak lagi menerapkan uang tunai ketika hendak menggunakannya. Penggunaan *e-Money* bukan hanya sekedar sebagai kebutuhan sekunder, akan tetapi hal tersebut juga merupakan sebagai bentuk respon akibat adanya pergeseran kehidupan umat manusia.

Sebagaimana kaidah fiqih berikut ini, “Mempertahankan suatu perbuatan lama yang baik, dan mengambil suatu pembaharuan yang lebih baik”. Dalam kaidah di atas disebutkan bahwa para ulama memberikan sebuah ruang kepada umat manusia untuk berkreaitivitas sebebass mungkin untuk kemanfaatan manusia. Pembaharuan adalah suatu yang pasti dan akan terjadi. Akan tetapi tradisi lama yang masih baik juga perlu untuk dijaga dan dilestarikan. Seperti adanya *platform e-Money* sebagai media untuk menyimpan aset keuangan adalah suatu bentuk pembaharuan. Karena pada zaman Rasulullah dahulu belum ada teknologi canggih yang dapat menyimpan uang seperti saat ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penggunaan media digital sebagai alat untuk menyimpan asset perusahaan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penyimpanan Aset Perusahaan dalam bentuk e-money memiliki cakupan yang cukup mudah diantaranya hanya berbekal telephone seluler, Laptop atau Komputer maka perusahaan yang memiliki nilai asset yang cukup besar tidak perlu untuk menyimpan uang dalam bentuk cash secara manual. Keuntungan lainnya adalah Aplikasi e- money memiliki beberapa keuntungan yang cukup besar seperti tidak adanya biaya administrasi yang dibebankan oleh nasabah hingga keuntungan kredit point yang didapatkan dari hasil setiap kali melakukan transaksi. Adapun dari segi Tinjauan Maqashid Syariah Upaya penyimpanan ini termasuk dalam Hifdz Al-mal dilihat dari sisi *Hajjiyat* yang berfungsi sebagai pemeliharaan harta sebagai cadangan untuk menyiapkan segala kemungkinan di masa mendatang yang penuh dengan rintangan dan praduga.

DAFTAR PUSTAKA

Hakim,Lukman.Prinsip-prinsip Ekonomislam.Jakarta: Erlangga.2012.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* Cet.1, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988.

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2001.

Asafri Jaya Bakri, (1996), *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 62. Abdul Majid Toyiyibi, (2019), Implementation Of Electronic Money In Developing Payment Transactions Through Islamic Economic Perspective, *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking* Vol. 1 No. 1 (2019), 19-34; DOI: 10.21580/al-arbah.2019.1.1.4098

Bank for International settlement, (1996), *Implications for Central Bank of The Development of Electronic Money*, 5. Bank Indonesia. (2014).

Peraturan Bank Indonesia nomor 11 tahun 2014 tentang e-money. Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia.

Fatwa Dewan Syariah Nasional no 116/DSNMUI/IX/2017 tentang E-money Syariah.

Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, A., Fadly, A., & Darmawan, I. Y. (2006). *Operasional e-money*. Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia. Jauhar, A. al-M. H. (2009). *Maqashid syariah*. Jakarta, Indonesia: AMZAH. Muhammad. (2005). *Manajemen bank syariah*. Yogyakarta, Indonesia: UPP AMP YKPN.

Febriandika, N. R., & Hakimi, F. ANALISIS KESESUAIAN SYARIAH ELECTRONIC MONEY PADA BANK PENERBIT UANG ELEKTRONIK DI INDONESIA

Hakim, L. (2022). SHARIA ECONOMIC LAW VIEWS ON USED CAR BUYING PRACTICES THROUGH A BROKER AT THE SHOWROOM SEDNA MOTOR KARTASURA. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 22(1), 26-40

Apriantoro, M. S., Rahayuningsih, I. N., & Sarwanto, S. (2022). Implementation of Green Economy Through Integrated Urban Farming as Family Economic Resilience During The Pandemic: Maqasid Sharia Perspective. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 1-16.